



EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

*A Vika Ardianti, Achmad Supriyanto**

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Correspondence: *E-mail: : a.supriyanto.fip@um.ac.id

ABSTRACTS

This study aims to understand the extent which Zoning System Policy at the Junior High School Elementary Education level is running. The method in this study uses a Literature Study that utilizes national journals from various sources, one of which is Google Scholar. The results of the study show that the zoning system has an impact on several schools that do not get students so that they cannot meet the predetermined quota. The zoning system is a new policy issued by the government in order to overcome educational problems in Indonesia, one of which is equal distribution of education. The zoning system is one of the paths of the PPDB system by using the measurement of the radius and distance from the student's house to the destination school. In its implementation, the zoning system policy still raises pros and cons to community groups. In addition, the zoning system also has an impact on 5 aspects including aspects of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. However, the process of implementing the zoning system is considered quite good, but it is still necessary to pay attention and improve several things so that the objectives of the zoning system policy can be realized.

Keywords: Education, Government Policy, New Student Admission, PPDB, Zoning System.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 16 Jan 2021

First Revised 01 Feb 2021

Accepted 02 Jul 2021

First Available online 08 Jul 2021

Publication Date 01 Oct 2021

1. PENDAHULUAN

Hakikatnya Pendidikan ialah hak untuk seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 juga menyebut bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, kemudian diperjelas pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, serta dilanjutkan dengan pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”, dengan demikian maka jelas bahwasanya Pendidikan ialah hak bagi seluruh warga negara serta pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan yang layak.

Pendidikan diselenggarakan dengan proses yang demokratis dan berkeadilan tanpa ada diskriminatif serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Seperti bunyi dari pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwasanya tiap tiap warga negara memiliki kedudukan hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan yang bermutu serta tiap-tiap warga memiliki hak yang sama untuk meningkatkan. potensi diri mereka dan memiliki wawasan. yang luas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana dalam mewujudkan suasana belajar-pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif mengembangkan. potensi dirinya. Untuk itu maka sistem Pendidikan di Indonesia dituntut dapat mampu menjamin pemerataan Pendidikan ([Thoha dan Gazali, 2020](#); [Hermanto, 2020](#)).

Pada faktanya justru Pendidikan di Indonesia masih kita jumpai permasalahan Pendidikan yang kaitannya dengan pemerataan. [Pangaribuan dan Hariyati \(2019\)](#) mengungkapkan bahwa pemerataan Pendidikan adalah suatu persoalan tentang bagaimana system Pendidikan mampu memberikan kesempatan seluasnya untuk seluruh warga negara untuk mendapatkan dan menikmati Pendidikan. [Hakim \(2016\)](#) menyampaikan bahwa pemerataan pendidikan dapat juga disebut sebagai perluasan kesempatan belajar yang dimaksudkan agar tiap-tiap warga negara memiliki kesempatani yangi samai untuki memperoleh Pendidikan tanpa membedakani berdasarkan pada jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. Seiring berjalannya waktu permasalahan pemerataan Pendidikan di Indonesia masih saja terjadi yang salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksiapan sarana dan. prasaranai sekolah dalam mendukungi kegiatani. belajar pembelajaran. Dengan permasalahan yang demikian timbul kesenjangan sosial antara sekolah satu dengan yang lain sehingga berdampak munculnya istilah “sekolah favorit”. Hal ini menyebabkan banyak pesertai didiki yangi merasai dirinya mempunyaii potensii yang lebih tidak ingin bersekolahi di sekolah yang fasilitas sarana dan prasarananya kurang dan cenderung mengejar sekolah yang memiliki fasilitas memadai walaupun jarak rumah dengan sekolah sangatlah jauh.

Upaya pemerintah! dalam mengatasi permasalahan pemerataan. Pendidikan ini salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun tentang penerimaan peserta didik baru yang didalamnya memuat tentang sistem zonasi. Purwanti et al., (2018) sistem zonasi merupakan suatu system penerimaan pesertai didiki baru yangi didasarkan pada radius dan jarak. Cahyani et al., (2020) mengungkapkan bahwa system ini diadopsi dari sistem cluster di luar negeri seperti negara Afrika Selatan dan Zimbabwe. Sistem cluster dianggap sangat bermanfaat bagi beberapa sekolah yang jauh dari jangkauan.

Tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Pendidikan di isekolah-sekolah negeri tanpa adanya kesenjangan ekonomii orangtua siswa. Pangaribuan dan Hariyati (2019) mengungkapkan tujuan dari diterapkannya sistem zonasi adalah untuk menghapuskan iistilah isekolah Ifavorit dan Isekolah lunggulan yang diharapkan mutul setiapl sekolahl bisal terlihatl tidak hanya di sekolah favorit yang cenderung memiliki siswa yang berprestasii daripada sekolah sekolah yang biasa. Selaras dengan pernyataan Mantan Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy dalam Cahyani et al., (2020) menyatakan bahwasanya PPDB sistem zonasi bertujuan untuk menghapuskan predikatt sekolah favorit selain itu beliau juga memaparkan bahwa PPDB sebelumnya menggunakan nilai ujian yang cenderung hanya menerima siswa dengan nilai yang tinggi.

Dengan begitu, diharapkan dengan adanya sistem zonasi ini dapat mampu menjawab persoalan-persoalan yang masih ada pada Pendidikan di Indonesia. Walaupun Mendikbud telah mengaturr secara detail mengenai sistem zonasi namun masih ditemukan banyak kekurangan dan kelebihan didalamnya. Purwanti et al., (2018) sistem zonasi memiliki kelebihan diantaranya lebih menghemat waktu karena jarak sekolah yang dekat, lebih menghemat biaya transportasi, kondisi fisik peserta didik lebih bugar, serta dapat mengurangi kemacetan. Namun dalam proses pelaksanaannya tidak dipungkiri sistem zonasi pada kegiatan PPDB banyak menuai Kkonflik dan Pprotes dari Imasyarakat yang imerasa idirugikan. Sehingga penulis tertarik untuk mengulas topik systemi zonasi pada proses kegiatan PPDB yang menuai proi dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian membutuhkan evaluasii guna memperbaiki system yang mengalami masalah agar dapat berjalan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada proses penyusunan artikel ini menggunakan metode literatur secara online untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik yang sedang dibahas. Sumber literatur yang digunakan salah satunya adalah *Google Scholar*. Literatur yang digunakan berasal dari berita, jurnal nasional serta dikuatkan dengan undang-undang yang berlaku. Data yang didapat dari sumber literatur dianalisis dan disajikan ke dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penjelasan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL PENELITIAN

Metode literatur pada penelitian ini merujuk pada beberapa sumber yang diantaranya berasal dari berita, artikel, jurnal nasional serta Undang Undang sebagai penguat. Adapun berita yang didapatkan sebanyak 6 berita yang bersumber dari 6 redaksi yang berbeda, diantaranya INews, DetikNews, Kumparan.com, Kabar24, OkeNews, dan PikiranRakyat.com

berdasarkan pada ke enam sumber berita tersebut didapatkan hasil dari dampak penerapan sistem zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama banyak berdampak pada sekolah maupun peserta didik seperti pada penerapan sistem zonasi pada SMP di beberapa daerah salah satunya SMP 4 Nglipar yang hanya memperoleh peserta didik sebanyak 12 orang selama proses pelaksanaan PPDB hal ini disebabkan adanya persaingan antar SMP satu dengan yang lain dengan jarak yang berdekatan.

Selain berdampak pada SMP negeri, penerapan sistem zonasi juga berdampak pada SMP swasta yang salah satunya terjadi pada SMP Pasundan Ketapang yang hanya memperoleh siswa sebanyak 15 orang hal ini disebabkan kebanyakan SMP negeri menerima peserta didik melebihi batas kuota yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan melihat situasi yang demikian tidak sedikit yang menilai penerapan sistem zonasi pada tingkat SMP tidak efektif dilakukan karena beberapa aspek. Banyak orangtua yang merasa cemas dengan kondisi anaknya yang tidak mendapatkan sekolah hanya karena peraturan baru terhadap sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah seperti contoh usia masuk yang ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah yang dituju juga ditentukan oleh pemerintah. Namun tidak hanya berdampak negative, penerapan sistem zonasi juga memberi dampak positif terhadap keselamatan peserta didik karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh sehingga tidak perlu menaiki transportasi umum atau pribadi serta dapat menghemat ongkos ke sekolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al., (2020) didapatkan beberapa hasil pengamatan dari pelaksanaan sistem zonasi yang terdiri atas lima aspek yakni segi efektivitas, segi kecukupan, segi pemerataan, segi responsivitas, dan segi ketepatan. Meskipun demikian penerapan sistem zonasi yang dilakukan pemerintah semata-mata guna untuk meratakan akses serta kualitas Pendidikan di Indonesia.

3.2. PEMBAHASAN

Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Penerapan sistem zonasi ini dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Maksud dan tujuan dari lahirnya kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan pada pemerataan Pendidikan dan menghilangkan budaya stratifikasi pada dunia Pendidikan (Purwanti et al., 2018).

Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang biasa disebut PPDB merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dengan bertujuan untuk menyeleksi para calon peserta didik baru yang diselenggarakan tiap-tiap sekolah dengan dibawah pengawasan dari Dinas Pendidikan. Namun diketahui bahwa sistem zonasi telah diterapkan sejak tahun 2017 karena sebelumnya sekolah banyak menerima peserta didik berdasarkan pada hasil dari Ujian Nasional (UN) dan prestasi akademik lainnya sehingga menimbulkan istilah sekolah favorit dan non-favorit. Pada perbedaan dua sekolah ini sering terjadi pemusatan peserta didik yang didominasi dengan siswa berprestasi dan siswa yang dianggap kurang berprestasi. Demikian tersebut menjadi latar belakang pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Penerapan sistem zonasi ini didasarkan pada jarak rumah peserta didik dengan sekolah. Harapannya selain dapat menghilangkan status sekolah favorit dan non-favorit dapat juga memudahkan para peserta didik dalam mengakses jarak tempuh dari rumah ke sekolah.

Kendati demikian dalam pelaksanaannya, sistem zonasi banyak mendapatkan respon positif maupun negatif dari berbagai kalangan seperti pihak sekolah, peserta didik, dan utamanya calon walimurid. [Ula dan Lestari \(2020\)](#) menyebutkan bahwasanya sistem zonasi memberikan imbas positif bagi masyarakat yaitu seperti:

- 1) Dianggap memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah lanjutan bagi putra dan putrinya.

Bagi sebagian calon wali murid dengan adanya penerapan sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi para orangtua atau walimurid mencari sekolah lanjutan bagi anak-anaknya karena tidak perlu lagi memikirkan hasil Ujian Nasional yang didapatkan oleh sang anak. Bagi anak yang memiliki nilai bagus mereka memiliki kesempatan mendapatkan sekolah yang bagus dan sesuai dengan perolehan nilainya namun sebaliknya anak yang mendapatkan nilai kurang bagus akan mengalami kendala dalam mencari sekolah. Sehingga dengan adanya kebijakan sistem zonasi para orangtua tidak lagi mengalami kendala dalam mencari sekolah lanjutan bagi putra/i nya.

- 2) Memudahkan pengawasan pada anak

[Hasbullah dan Anam \(2019\)](#) menjabarkan bahwasanya sistem zonasi merupakan suatu system penerimaan yang dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada nilai peserta didik namun pada jarak antarai sekolah dan rumah peserta didik. Sesuai dengan jbaran diatas maka dengan kondisi yang demikian memberikan dampak yang positif bagi para orangtua dalam mengawasi tingkah laku anak. Melihat situasi dan kondisi para peserta didik pada jenjang Pendidikan SMP masih banyak yang labil. Sehingga pengawasan orangtua sangat dibutuhkan dan dengan adanya sistem zonasi maka sangat membantu peran orangtua.

- 3) Memberi keringanan pada biaya dan waktu dalam menempuh jarak ke sekolah.

[Pradewi dan Rukiyati \(2019\)](#) menyebutkan bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang bagus diterapkan karena memberi kemudahan bagi para peserta didiknya dalam bersekolah karena masyarakat dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengannya sehingga hal ini dapat menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan

Tidak dapat dipungkiri, selain mendapat respon positif namun juga sistem zonasi ini menimbulkan respon negative dari berbagai kalangan. [Cahyani et al. \(2020\)](#) menyampaikan bahwasanya kebijakan sistem zonasi memberikan dampak dari 5 aspek yang diantaranya:

- 1) Dari aspek efektivitas

Penerapan sistem zonasi pada PPDB sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Namun kebijakan sistem zonasi sejauh ini masih belum bisa dikatakan efektif untuk pemerataan kualitas Pendidikan sebab kebijakan ini baru diterapkan sekali sehingga masih membutuhkan evaluasi.

- 2) Segi kecukupan

Penerapan sistem zonasi sudah dianggap cukup dalam berbagai aspek. Namun tidak dapat dipungkiri dampak positif dari sistem zonasi hanya bisa dirasakan oleh segelintir peserta didik yang memiliki jarak dekat antarai sekolah dan rumah dan menjadi nasib buruk bagi peserta didik yang memiliki jarak jauh antarai sekolah dan rumahnya.

- 3) Segi pemerataan

Sistem zonasi yang berlaku saat ini masih belum merata. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya sarana dan prasarana di seluruh sekolah. Selaras dengan [Pradewi dan Rukiyati \(2019\)](#) menjelaskan bahwa pemerataan akses layanan Pendidikan yang menjadi tujuan dari adanya kebijakan sistem zonasi sepatutnya juga dibarengi dengan upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Sistem zonasi akan berjalan secara efektif apabila juga disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana agar dapat mendukung kualitas Pendidikan. Artinya keberadaan sarana dan prasarana ini dianggap sangat penting terhadap pemerataan kualitas sekolah.

4) Segi Responsivitas

Kebijakan sistem zonasi banyak menuai respon negatif dari para wali murid karena dianggap banyak menimbulkan kekecewaan dalam proses pelaksanaannya. Beberapa kasus yang dialami oleh walimurid salah satunya adalah peserta didik yang mempunyai jarak rumah dekat dengan sekolah sekitar 300 m tergeser dengan peserta didik yang mempunyai jarak rumah lebih dari 1 km namun ketika keluhan ini dilaporkan kepada pihak dinas Pendidikan tidak ada respon yang bisa mengatasi keluhan para walimurid, inilah yang menjadi salah satu respon negative dari para walimurid.

5) Segi ketepatan

Sistem zonasi masih dirasa belum tepat sasaran karena kurang siapnya pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana serta persebaran sekolah yang masih belum merata sehingga banyak menerima respon negatif dari masyarakat. Dilihat dari sisi positifnya sistem zonasi dapat meminimalisir biaya transportasi yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam menempuh perjalanan ke sekolah. [Purwanti et al. \(2019\)](#) membagi dimensi ketepatan menjadi 4 bagian yaitu:

a) Ketepatan kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi proses perumusan kebijakan tanpa mempertimbangkan ipemetaan wilayah yang padat penduduk dengan yang tidak padati penduduk inserta tidak adanya istandarisasi pendidikan pada seluruh sekolah yang mengarahi kepada iupaya menghapuskan sekolah favorit dan non-favorit.

b) Ketepatan pelaksana

Pada proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang menggunakan kartu keluarga (KK) sebagai acuan jarak luput dari pengawasan panitia. Banyak ditemukan pemalsuan identitas alamat peserta didik dengan memasukkan data peserta didik dari KK asli kepada KK yang dianggap memiliki jarak dekat dengan sekolah. Selain luput dari pengawasan panitia hal ini juga tidak ada verifikasi data otentik ke lapangan yang dilakukan oleh panitia.

c) Ketepatan sasaran

Sasaran yang dituju pada proses pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru masih tidak jelas karena masih banyak sekolah yang tidak memenuhi pagu peserta didik sehingga dapat menimbulkan praktek jual-beli kursi.

d) Ketepatan lingkungan

Dalam penerapannya banyak mis understanding antar perumusi kebijakan dengan para implementori pada tingkati ibawah, isehingga tidak sedikit banyak wali murid mengalami kebingungan dalam melaksanakan sistem zonasi.

Dampak dari adanya kebijakan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB tidak hanya dirasakan oleh calon peserta didik dan walimurid namun juga beberapa sekolah ikut merasakan dampak dari adanya sistem zonasi. Penerapan kebijakan sistem zonasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan kualitas sarana dan prasarana di tiap-tiap sekolah membuat banyak sekolah dianggap remeh oleh Sebagian walimurid sehingga tidak sedikit sekolah memperoleh siswa kurang dari jumlah yang telah ditentukan. Bahkan masih banyak sekolah yang mempunyai kualitas sarana dan prasarana yang memadai menerima peserta didik melebihi batas yang telah ditentukan.

Ula dan Lestari (2020) juga mengungkapkan bahwa ada beberapa dampak negative yang dirasakan oleh pihak sekolah dan guru terkait dengan kebijakan sistem zonasi diantaranya (1) sebagian tenaga pendidik mengeluh karena banyaknya peserta didik yang tidak lulus nilai KKM; (2) maraknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan seperti tidak menegenakan atribut lengkap, membolos, dan terlambat; (3) tenaga pendidik merasa bahwa kebanyakan peserta didik sulit untuk diarahkan; (4) timbulnya pelanggaran yang sebelumnya belum pernah ada pada sekolah; (5) rendahnya daya juang para peserta didik dan terkesan meremehkan para tenaga pendidik; (6) para tenaga pendidik mengalami kesulitan untuk mengkondisikan suasana kelas; serta (7) prestasi sekolah yang menurun.

Widyastuti (2020) mengemukakan bahwa ada beberapa penyebab yang menimbulkan terjadinya permasalahan pada penerapan sistem zonasi, yang diantaranya:

1) Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat yang terdiri dari lurah, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat baik melalui poster maupun media sosial dianggap masih kurang dimengerti oleh para calon walimurid peserta didik baru sehingga masih banyak para wali murid yang memalsukan data jarak rumah dan juga masih adanya praktik jual beli kursi pada sekolah. Pangaribuan dan Hariyati (2019) menyebutkan hal ini bisa saja terjadi karena seringkali terjadi ketidaktahuan pada implementor. Sehingga tidak dapat dielakkan bahwa masih banyak yang tidak paham terkait dengan kebijakan sistem zonasi.

2) Kendala Teknis

Penerapan sistem zonasi pada Pendidikan di Indonesia masih tergolong baru karena baru diterapkan pada tahun 2017. Tidak dapat dipungkiri masih saja terjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Belum lagi ketersediaan sdm sebagai operator pelaksana yang kurang memadai dan masih adanya ketidapkahaman yang dialami oleh para orangtua dan walimurid terhadap teknologi saat ini.

3) Masih adanya Disparsitas kualitas antarsekolah

Disparsitas kualitas antarsekolah masih ada pada Pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadi PR bagi Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena sudah sepatutnya seluruh sekolah wajib layak guna untuk menuntut ilmu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode literatur didapat simpulan bahwasanya dalam penerapan sistem zonasi pada pendidikan di Indonesia masih banyak mendapatkan respon negatif daripada respon positif daripada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan, kendala teknis, dan masih adanya disparsitas kualitas antar sekolah.

Walaupun demikian sejatinya sistem zonasi telah memberikan dampak positif seperti memudahkan peserta didik dalam mendapatkan sekolah, mengurangi biaya transportasi, dan mudahnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua. Namun terlepas dari hal-hal di atas masih banyak yang perlu di evaluasi baik dari segi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hal ini bertujuan agar sistem zonasi dapat diterapkan dan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak seperti peserta didik, wali murid, dan juga pihak sekolah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. P. S., Aini, P. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Syntax Transpormation*, 1(3), 1-6.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53-64.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.
- Hermanto, B. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52-59.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1-12.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28-34.
- Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (the effectiveness of new student admission of zoning system policy for students prone to continue education). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1-7.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Thoha, M., & Gazali, H. A. (2020). Dampak penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru terhadap lembaga pendidikan Islam di Madura. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 141-154.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak sistem zonasi bagi sekolah menengah pertama. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), 10-18.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak pemberlakuan sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan peserta didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 7(1), 11-19.